

# **PENGAWASAN OPERASIPONAL TEMPAT HIBURAN BILYARD DI KOTA PEKANBARU**

**DELVI ADRIE DAN ERNAWATI**

Fisip Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

*e-mail:* delviadrie@yahoo.com

CP: 085271428559

## **ABSTRACT**

**Supervision of Operational Places in Pekanbaru city billiard Entertainment.** Still many entertainment places operational billiard in the city of Pekanbaru that does not comply with the rules in force behind this study. The purpose of this study is to determine the operational supervision billiard entertainment venues in the city of Pekanbaru, and what factors are used effects of operational supervision billiard entertainment venues in the city of Pekanbaru.

Theoretical concepts that researchers use is the management and supervision. This study used qualitative research methods to the assessment of descriptive data. In collecting the data, the researcher used interview techniques, observation and literature. By using key informant and the informant as a supplementary source of information.

The results of this study show that not optimal operational supervision billiard entertainment venues in the city of Pekanbaru the Civil Service Police Unit conducted of Pekanbaru by way of monitoring, conduct training, and take action. There is still its affecting factors in terms of both internal and external.

Keywords: Billiard Entertainment, Operational, Supervision

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan sebuah Negara yang memiliki beranekaragam suku dan budaya. Kebudayaan di Indonesia sangat di junjung tinggi karena merupakan sebuah identitas dari negara. Kebudayaan juga tidak lepas dari sistem yang mengatur bangsa misalnya sistem ekonomi nasional, hukum dan kedaulatan bangsa. Beberapa dekade terakhir ini budaya di Indonesia mulai mengalami penurunan yang sangat signifikan, hal ini disebabkan karena cara pandang masyarakat Indonesia lebih cenderung ke arah kesenangan dan hiburan daripada melestarikan budaya sendiri.

Kemerosotan budaya tersebut dapat menyebabkan kehancuran moral bagi kalangan muda dan generasi bangsa karena pemikiran masyarakat cenderung semakin permisif, sekuler dan liberal. Perubahan perilaku dan cara berpikir tersebut disebabkan karena sudah terdapatnya sarana hiburan yang semakin bebas dan terbuka untuk umum seperti tempat karaoke, bilyard, perjudian, game dan diskotik. Dengan tersedianya fasilitas hiburan tersebut masyarakat cenderung berbalik arah dari segi moralitas karena di tuntut dengan perubahan zaman ke arah metropolitan yang lebih mementingkan kesenangan, tempat menghilangkan stres dan pengobat lelah dari berbagai aktifitas yang telah dijalani.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru yang mengatur tentang berbagai jenis hiburan terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum yang berisikan tentang jenis-jenis hiburan umum yang diizinkan beroperasi di kota Pekanbaru.

Adapun jenis-jenis hiburan tersebut ialah sebagai berikut : Bioskop., Karaoke, Rental *Video*, *CD*, dan *LD*, *Billyard* , Taman rekreasi atau Taman Video Game atau Play Station, *Café* ,Kebun binatang, dan Group Baand atau Orgen Tunggal.

Pekanbaru sebagai salah satu kota yang sedang berkembang, menjadi salah satu lokasi Industri yang menarik bagi para pelaku usaha, salah satu sektor industri yang berkembang pesat di Pekanbaru saat ini yaitu permainan billyard. Bermain billyard merupakan tren bagi anak muda yang notabenehnya masih berusia sebagai Pelajar dan Mahasiswa maupun orang dewasa, sehingga usaha ini cukup menjanjikan bagi para pelaku usaha tersebut. Dalam melaksanakan pengawasan operasional tempat hiburan billyard di kota Pekanbaru, Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pengawasan dibidang kepemilikan surat izin tempat usaha hiburan dan izin gangguan (*HO*) yang harus dimiliki setiap tempat hiburan yang beroperasi di kota Pekanbaru. karena selain menjamin operasional tempat hiburan tidak mengganggu aktivitas dan ketertiban umum di kota Pekanbaru dengan memperhatikan lokasi operasional tempat hiburan billyard .

Standar yang telah ditetapkan untuk tempat hiburan umum billyard seharusnya dipatuhi atau dilaksanakan oleh para pengelola usaha tempat hiburan billyard yang telah diizinkan beroperasi di kota pekanbaru. pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dilakukan oleh para pengelola tempat hiburan umum biliar yang telah mengantongi atau memiliki izin resmi dari kantor Badan Pelayanan Terpadu kota Pekanbaru sebagai unsur penunjang Pemerintah kota Pekanbaru dalam bidang perizinan secara terpadu melalui Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( Penyelenggara PTSP )

Berdasarkan fenomena-fenomena pelanggaran yang terjadi di lapangan menerangkan bahwa dalam operasional tempat hiburan billyard tidak sesuai lagi dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Perlunya juga pengawasan terhadap operasional tempat hiburan di kota Pekanbaru agar dalam operasionalnya tidak menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan ketentraman umum. untuk mewujudkan hal tersebut, dapat dilakukan dengan melakukan pengawasan sebelum kegiatan berlangsung yaitu pengawasan *preventif* dan pengawasan setelah kegiatan berlangsung yaitu pengawasan *refresif*. Pengawasan operasional tempat hiburan billyard di kota pekanbaru merupakan pengawasan terhadap teknis kegiatan yang terjadi di lapangan atau pengawasan setelah kegiatan berlangsung yang dapat disebut pengawasan *refresif*. Pengawasan operasional tempat hiburan billyard di kota Pekanbaru ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja kota Pekanbaru yang mempunyai tugas membantu walikota dalam menyelenggarakan pembinaan keterampilan dan ketertiban wilayah masyarakat, serta menegakkan peraturan perundang-undangan, peraturan daerah dan keputusan walikota (*Peraturan Walikota No 17 Tahun 2008*), dan Kantor Badan Pelayanan Terpadu kota Pekanbaru.

Selain pengawasan di bidang kepemilikan perizinan tempat hiburan billyard, Satuan Polisi Pamong Praja kota Pekanbaru juga mengawasi di bidang operasional tempat hiburan biliar sesuai Peraturan Daerah nomor 03 tahun 2002 tentang Hiburan Umum. Dalam melakukan pengawasan operasional tempat hiburan biliar di kota Pekanbaru, satuan polisi pamong praja tidak memiliki standar operasional prosedur tetap. Satuan polisi pamong praja kota pekanbaru hanya menyesuaikan dengan program kerja instansinya dimana dalam hal ini satuan polisi pamong praja berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.

Pengawasan operasional tempat hiburan billyard di kota Pekanbaru yang berpedoman menyesuaikan dengan program kerja satuan polisi pamong praja ialah dengan melakukan pemantauan terhadap operasional tempat hiburan biliar dengan cara patroli dan razia yang jadwal

pelaksanaannya dan pelaksana pengawasan yang telah di tetapkan,melakukan pembinaan, dan melakukan penindakan yang berkoordinasi dengan instansi lain yang terkait.

Sehingga Pengawasan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap tempat hiburan Bilyard di kota Pekanbaru sampai saat ini belum dilaksanakan dengan maksimal karena Pengawasan operasional tempat hiburan di kota pekanbaru yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja kota Pekanbaru tidak sesuai dengan standar operasional pengawasan yang telah ditetapkan yang mengakibatkan masih banyaknya ditemukan tempat Hiburan Bilyard yang tidak memiliki Izin Usaha (HO) dan melakukan pelanggaran atas ketentuan yang di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2002 tentang tempat Hiburan Umum. adapun pelanggaran tersebut diantaranya ialah sebagai berikut : 1.) Waktu operasional tempat hiburan umum bilyard ialah dibuka dari pukul 08.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB. Kemajuan industry ini membuat para pengelola usaha membuat tambahan waktu sesuai dengan permintaan penggemar dari billiard itu sendiri, tambahan waktu di luar batas waktu yang telah ditetapkan oleh perda sangat banyak sekali ditemukan di berbagai tempat hiburan dan permainan bilyard yang ada di pekanbaru. Kurangnya kekuatan Peraturan Daerah tentang hiburan malam tersebut dapat menyebabkan semakin banyak tempat hiburan ini yang beraktifitas di luar jam batas yang telah ditetapkan. 2.) Tidak menjual minuman keras, Minuman keras adalah minuman beralkohol, minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Bila dikonsumsi berlebihan, minuman beralkohol dapat menimbulkan efek samping *gangguan mental organik* (GMO), yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan, dan berperilaku. Timbulnya GMO itu disebabkan reaksi langsung alkohol pada sel-sel saraf pusat. Karena sifat adiktif alkohol itu, orang yang meminumnya lama-kelamaan tanpa sadar akan menambah takaran atau dosis sampai pada dosis keracunan atau mabuk([www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com)). Oleh karena itu, di dalam operasional tempat hiburan bilyard di kota Pekanbaru tidak diperbolehkan menjual minuman keras sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 tahun 2002 tentang Hiburan Umum. Namun kenyataan yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena banyak ditemukannya tempat hiburan bilyard yang menyediakan minuman keras dalam operasional 3.) Masih adanya tempat hiburan bilyard yang tidak memilki izin operasioanal. Dalam hal ini Badan Pelayanan Terpadu (BPT) merupakan sebagai unsur penunjang Pemerintah kota Pekanbaru dalam bidang perizinan secara terpadu melalui Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( Penyelenggara PTSP ),sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 tahun 2002 tentang Hiburan Umum. Namun dalam kenyataannya masih banyak tempat hiburan bilyard di kota pekanbaru yang tdk memiliki izin. Adapun beberapa tempat hiburan bilyard yang tidak memiliki izin dalam operasional nya adalah sebagai berikut: Gajah Mada Pool, International Pool, Dinasti Pool, Joice,Binggo, Senayan Pool, Era Mas Pool dan Bola Mas Pool. 4.) Adanya siswa yang bermain bilyard ketika jam sekolah. Kurangnya pengawasan operasional tempat hiburan bilyard, siswa yang seharusnya memiliki kewajiban belajar di sekolah malah bermain bilyard pada jam sekolah bahkan masih ada yang berpakaian seragam sekolah. Hal ini dapat di buktikan dengan razia rutin yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja kota Pekanbaru. Satuan Polisi Promong Praja (Satpol) PP Kota Pekanbaru, Jumat (25/11/13). Berhasil melakukan penertib, terhadap 45 siswa SMP, dan SMU dari berbagai sekolah, serta 4 remaja yang sudah tidak sekolah lagi. Penangkapan tersebut dilakukan di Markas Billiar Jalan Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, sekitar pukul 10.40 WIB. 5.) Adanya kasus narkoba Hal ini dibuktikan dengan adanya kasus yang terjadi di salah satu tempat hiburan bilyard yang diungkap oleh Kepolisian Daerah (POLDA) dan satuan Polisi Pamong Praja kota

Pekanbaru. Seperti kutipan salah satu media berikut ini: Riauterkini-PEKANBARU- Kepolisian Daerah (Polda) Riau (01/02/13) mengamankan 150 butir ekstasi dari tangan dua tersangka pengedar dan pemilik. Kedua tersangka diamankan di tempat hiburan Billiard Arena Jalan Tuanku Tambusai Pekanbaru.

Menurut **Brantas (2009:195)** proses pengawasan dilakukan secara bertahap melalui : 1.) Menentukan standar-standar yang akan digunakan sebagai dasar pengawasan 2.) Mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai 3.) Membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar dan menentukan penyimpangan jika ada dan 4.) Melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana

Adapun penelitian ini mempunyai tujuan yang ingin dicapai oleh penulis sesuai dengan tujuan penelitiannya yakni Untuk mengetahui pengawasan operasional tempat hiburan bilyard di kota Pekanbaru dan Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan operasional

## . METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Peneliti berusaha untuk mengungkapkan fakta sesuai dengan kenyataan yang ada tanpa melakukan intervensi terhadap kondisi yang terjadi. Penelitian kualitatif bertujuan untuk membuat gambaran dan hubungan antara fenomena yang diselediki. Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel bebas, tapi menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya.

Untuk mencari jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan informan/responden yang bertindak sebagai sumber data dan informan terpilih serta yang bersangkutan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan informan sebagai objek informasi tentang Pengawasan operasional tempat hiburan bilyard di Kkota Pekanbaru. Dalam wawancara yang dilakukan dengan informan, peneliti menggunakan metode *Snowball Sampling*. Metode *Snowball Sampling* adalah metode penentuan sampel yang pertamanya dipilih satu atau dua orang, tetapi karena dua orang ini belum dirasa lengkap dalam memberikan data, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya.

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yakni data primer dan data sekunder sesuai dengan pengelompokan informasi atau data yang telah diperoleh. Data primer yakni data yang diperoleh secara langsung dari wawancara dengan *key informan* dan informan-informan susulan penelitian mengenai Pengawasan operasional tempat hiburan bilyard di Kkota Pekanbaru serta mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengawasan operasional tempat hiburan bilyard di Kota Pekanbaru Data sekunder yakni data yang diperoleh dari Kantor kantor Badan Pelayanan Terpadu ( BPT ) kota Pekanbaru dan kantor satuan Polisi Pamong Praja ( SatpolPP ) kota Pekanbaru serta instansi lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini, seperti data tentang izin operasional tempat hiburan bilyard dan data-data pendukung lainnya sesuai dengan penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pengawasan Operasional Tempat Hiburan bilyard di Kota Pekanbaru**

Berjalan dan berhasilnya suatu pengawasan tidak terlepas dari pedoman yang menjadi acuan atau *Standar Operating Procedu*. Standar Operasional Prosedur adalah pedoman atau

acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator - indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Tujuan Standar Operasional Prosedur adalah menciptakan komitmen mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan unit kerja instansi pemerintahan untuk mewujudkan *good governance*. Standar Operasional Prosedur di bidang pengawasan juga merupakan pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan di bidang pengawasan terhadap suatu objek sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan.

Standar operasional prosedur tidak saja bersifat internal tetapi juga eksternal, karena standar operasional prosedur selain digunakan untuk mengukur kinerja organisasi publik yang berkaitan dengan ketepatan program dan waktu, juga digunakan untuk menilai kinerja organisasi publik di mata masyarakat berupa *responsivitas*, *responsibilitas*, dan *akuntabilitas* kinerja instansi pemerintah. Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan salah satu unsur penting bagi Satuan Polisi Pamong Praja kota Pekanbaru dalam mengawasi operasional tempat hiburan Bilyard di kota Pekanbaru. Tetapi pihak Satuan Polisi Pamong Praja kota Pekanbaru selama ini dalam melaksanakan kegiatan hanya menggunakan program kerja (Proker) tahunan, dalam program kerja tersebut tercantum program pengawasan tempat hiburan di kota Pekanbaru namun belum adanya Petunjuk Pelaksana (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis).

### ***Melakukan Pemantauan***

Satuan polisi pamong praja dalam Pemantauan operasional tempat hiburan bilyard di kota Pekanbaru dilakukan dengan cara pemantauan langsung ke lapangan berupa patroli dan razia. Patroli merupakan salah satu bentuk langsung dari pengawasan operasional tempat hiburan bilyard di kota Pekanbaru. Patroli pengawasan adalah penugasan patroli yang bersifat inspeksi dan diselenggarakan menurut kebutuhan untuk memantau keadaan daerah atau beberapa tempat yang menurut perkiraan akan timbulnya gangguan terhadap ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta upaya penegakan Peraturan Daerah yang ada. Patroli pengawasan melakukan pengawasan dan pengamatan suatu daerah tertentu dalam jangka waktu 24 jam.

Satuan polisi pamong praja dalam pelaksanaan bentuk-bentuk patroli dan razia, memiliki jadwal pemantauan yaitu melakukan patroli dan razia dua kali dalam sebulan dengan pergantian danton dalam patroli tempat hiburan bilyard di bagi menjadi 3 (*tiga*) pleton yang masing-masing pleton memiliki jadwal patroli dan razia yang berbeda-beda setiap harinya. Untuk pengawasan tempat hiburan bilyard, dilakukan pada malam hari hingga pagi hari, yaitu di mulai pukul 11.00 WIB hingga pagi hari dikarenakan operasional tempat hiburan bilyard terjadi yaitu pada siang hari. satuan polisi pamong praja juga melakukan razia yang tidak dapat ditentukan waktu pelaksanaannya karena razia merupakan inspeksi yang bersifat rahasia. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kebocoran saat akan melakukan razia. Apabila telah ditentukan kemungkinan terjadinya kebocoran akan besar. Dan untuk bulan ramadhan, patroli dimulai dari pagi hari dikarenakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2002 tentang Hiburan umum, bahwa tempat hiburan selama bulan suci ramadhan ditutup. Dalam pengawasan, Satuan Polisi Pamong Praja juga melakukan pemantauan berupa patroli di bidang administrasi melakukan pelaporan terhadap hasil pemantauan agar dapat dijadikan penilaian lebih lanjut dalam upaya pengawasan operasional tempat hiburan bilyard di kota Pekanbaru. berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dapat menjadi penilaian bagi satuan polisi pamong praja tentang pengawasan operasional tempat hiburan bilyard setiap tahunnya. Hanya saja hal ini tidak dilakukan secara baik oleh satuan polisi pamong praja. Kurang baiknya dalam bidang manajemen pendataan mengakibatkan data-data hasil dari pemantauan selama ini tidak dikelola

dengan baik. Sesuai ketentuan yang telah diberlakukan, pelaksanaan bentuk-bentuk patroli terdiri dari klasifikasi yang berbeda-beda yaitu dalam pengawasan tempat hiburan bilyard kota Pekanbaru, satuan polisi pamong praja melakukan penetapan sasaran atau denah/peta dari tempat hiburan bilyard atau kawasan yang akan dijadikan sasaran selanjutnya, patroli khusus yaitu penugasan patroli yang diperintahkan secara khusus oleh Kepala Satuan yang bersifat represif atau penindakan di lapangan sesuai tuntutan atau kebutuhan yang ada dalam upaya penegakan ketertiban umum. Dalam pengawasan tempat hiburan bilyard satuan polisi pamong praja kota Pekanbaru tidak memiliki penetapan sasaran atau denah/peta dari tempat hiburan bilyard yang akan dijadikan sasaran operasi selanjutnya. Apabila satuan polisi pamong praja memiliki penetapan sasaran berupa denah/peta yang akan dijadikan target, maka ini akan memberikan kejelasan arah patroli terhadap tempat hiburan bilyard kota Pekanbaru dan akan mengurangi terjadinya pelanggaran standar terhadap tempat hiburan bilyard yang telah ditetapkan.

Penjadwalan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja kota Pekanbaru seharusnya menjadi acuan pelaksanaan pengawasan dari segi waktu. Namun faktanya dalam hal ini, pemantauan operasional tempat hiburan bilyard di kota Pekanbaru tidak dilaksanakan dengan jadwal yang telah ada

### ***Melakukan pembinaan***

Pengawasan terhadap tempat hiburan ditujukan supaya apa yang telah direncanakan sebelumnya dapat berjalan seperti apa yang di harapkan. Pemerintah pun menegaskan pengawasan terhadap tempat hiburan sangat diperlukan. Harus ada tindakan tegas bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut. Dalam hal ini Peran pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja sangat dibutuhkan untuk melakukan tindakan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi, namun sebelum dilakukannya tindakan tegas, lebih baik terdahulu dilakukan pembinaan untuk perubahan yang berarti. Pengawasan yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja sebelum melakukan tindakan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi yaitu melakukan pembinaan terlebih dahulu berupa pengarahan akan pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah yaitu Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2002 tentang Hiburan umum dengan tujuan agar masyarakat lebih patuh terhadap peraturan yang berlaku dan penindakan terlebih dahulu dilakukan terhadap para pelanggar ketentuan tempat hiburan di kota Pekanbaru harus menandatangani surat pernyataan bersedia dan sanggup mentaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 hari terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan. Dari hasil observasi dapat ditarik kesimpulan bahwa pembinaan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja kota Pekanbaru cukup optimal. Setiap tempat hiburan bilyard yang ditemukan bermasalah atau melanggar standar operasional tempat hiburan bilyard maka akan di ambil tindakan maupun peringatan dalam bentuk teguran baik lisan maupun tulisan. Dengan adanya pembinaan tersebut diharapkan tidak terjadi kembali pelanggaran-pelanggaran dan memberikan kesadaran bagi pengelola tempat hiburan bilyard akan pentingnya mematuhi peraturan daerah.

### ***Melakukan penindakan***

Untuk menghindari terjadinya pelanggaran-pelanggaran atau penyimpangan dari standar operasional yang telah ditetapkan, maka Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan patroli tempat hiburan bilyard di lapangan mengawasi dengan memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan tempat hiburan bilyard berdasarkan standar tempat hiburan bilyard untuk beroperasi. Apabila ditemukannya ketidaksesuaian kegiatan atau sistem operasi dari standar

(*prosedur*) maka itu bisa dikatakan pelanggaran. Ketidaksiuaian dapat dikatakan pelanggaran itu harusnya dilakukan penindakan agar dapat memberikan efek jera baik terhadap yang melanggar maupun bagi yang kemungkinan akan melanggar karena itu menegaskan bahwa penegakan hukum atau sanksi memang berjalan sehingga akan memberikan rasa takut akan pelanggaran selanjutnya.

Polisi pamong praja dalam mengawasi tempat hiburan bilyard di kota Pekanbaru harus melakukan tindakan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi. Adapun tindakan tegas yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2002 tentang Hiburan umum yang menyatakan bahwa apabila tempat hiburan yang melanggar ketentuan yang telah berlaku dapat dilakukan penindakan tegas setelah melalui proses pembinaan dan teguran yaitu penyegelan tempat usaha hiburan dan pencabutan izin usaha tempat hiburan apabila tidak dihiraukan akan batal demi hukum.

Adapun terhadap tempat hiburan bilyard yang melanggar aturan tidak langsung dilakukan penyegelan dan pencabutan surat izin usaha, terlebih dahulu diberikan surat teguran yaitu sebagai berikut:

1. Surat teguran pertama, dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari
2. Surat teguran kedua dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari
3. Surat teguran ketiga dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari

Apabila surat teguran tersebut tidak dihiraukan maka dapat dilakukan penertiban atau penyegelan. Tujuan dilaksanakannya penertiban yaitu untuk menumbuhkan kesadaran dan peningkatan ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah. Sedangkan putusan final apakah kegiatan hiburan tersebut ditutup dan izin usaha dicabut atau tidak atas pelanggaran tersebut akan diproses oleh PPNS ( *penyidik Pegawai Negeri Sipil*) beserta kantor Badan Pelayanan Terpadu kota Pekanbaru

Namun dalam kenyataannya, masih banyak tempat hiburan bilyard yang masih beroperasi seperti biasa tanpa adanya larangan atau pencabutan izin usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila melakukan pelanggaran, maka standar operasional tempat hiburan bilyard berdasarkan Peraturan Daerah No 03 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum belum terpenuhi. Hal ini disebabkan pengawasan operasional tempat hiburan bilyard yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja kota Pekanbaru dalam pemantauan tidak melaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan, sehingga kemungkinan terjadi pelanggaran pada saat pemeriksaan tidak dilakukan sangat besar. Kurangnya tindakan tegas Satuan Polisi Pamong Praja terhadap pelanggaran yang terjadi menyebabkan tidak adanya rasa takut dari pihak pemilik usaha tempat hiburan untuk melanggar ketentuan yang berlaku. Perlu adanya peningkatan kinerja dari Satuan Polisi Pamong Praja kota Pekanbaru sehingga dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya pelanggaran pada saat berlangsungnya operasional tempat hiburan bilyard.

## **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengawasan Operasional Tempat Hiburan Bilyard di Kota Pekanbaru**

### ***Sumber Daya Manusia***

Sarana untuk mencapai tujuan organisasi dan dalam melaksanakan fungsi pengawasan sebagai manajemen organisasi ialah sumber daya yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan penggerak atau pelaksana nyata dari hal-hal yang telah direncanakan. Kecukupan dan kekurangan dari sumber daya manusia akan mempengaruhi pelaksanaan suatu pekerjaan.

sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dalam pengawasan operasional tempat hiburan bilyard di kota Pekanbaru. sumber daya manusia dalam kegiatan pengawasan operasional tempat hiburan bilyard di kota Pekanbaru ini ialah jumlah petugas atau personil dalam melaksanakan pengawasan operasional tempat hiburan bilyard di kota Pekanbaru. Yang mana kecukupan atau kekurangan petugas dan personilnya sangat mempengaruhi dalam kegiatan pengawasan. Jumlah petugas atau personil dalam kegiatan ini ialah jumlah petugas atau personil Satuan Polisi Pamong Praja kota Pekanbaru. Satuan Polisi Pamong Praja kota Pekanbaru merupakan instansi pemerintah yang struktur organisasinya sudah diatur dan ditentukan oleh pemerintah melalui peraturan-peraturan yang mengatur mengenai fungsi, tugas, dan kewenangan. Jumlah anggota atau personil di kantor Satuan Polisi Pamong Praja juga sudah ditentukan oleh pemerintah. Fakta yang terjadi di lapangan ialah kurangnya jumlah petugas atau personil dalam kegiatan pengawasan operasional tempat hiburan bilyard di kota Pekanbaru.

### ***Sistem Pengawasan***

Sistem pengawasan secara berkala dan tidak teratur yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja kota Pekanbaru mengakibatkan adanya operasional tempat hiburan bilyard yang lepas dari pengawasan. Hal ini berdampak terhadap ketentraman dan ketertiban umum dikarenakan banyaknya operasional tempat hiburan bilyard yang akan tidak sesuai standar yang telah ditetapkan menjalankan operasional kegiatannya pada saat tidak dilakukan pengawasan.

Berdasarkan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa sistem pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja kota Pekanbaru belum optimal. Lemahnya sistem pengawasan terhadap operasional tempat hiburan bilyard di kota Pekanbaru dengan cara pengawasan waktu berkala dan tidak teratur menyebabkan pengawasan terhadap operasional tempat hiburan bilyard tidak intensif dan juga tidak teratur karena Satuan Polisi Pamong Praja lebih intensif melakukan pengawasan pada bulan ramadhan saja yang disebabkan beberapa kendala sehingga pelanggaran-pelanggaran terhadap operasional tempat hiburan bilyard sangat banyak terjadi.

### ***Kejelasan Rencana***

Perencanaan merupakan panduan atau pedoman bagi pengawasan untuk melakukan kegiatan pemantauan dan koreksinya terhadap suatu objek untuk menilai dan mengarahkan agar objek tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Perencanaan haruslah jelas sehingga menjadi pedoman yang mempermudah kegiatan pengawasan. Dalam hal ini, kejelasan rencana sangat berpengaruh terhadap pengawasan operasional tempat hiburan bilyard di kota Pekanbaru. Dalam kondisi sekarang kejelasan rencana dalam pengawasan tempat hiburan bilyard di kota Pekanbaru menjadi penghambat dalam pengawasan yang dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap informan penelitian menjelaskan bahwa ada beberapa kendala yang mempengaruhi belum optimalnya pengawasan yang dilakukan yaitu peraturan yang mengatur tentang operasional tempat hiburan di kota Pekanbaru tidak sesuai untuk diterapkan di lapangan dan tidak memberikan kejelasan bagi pihak yang mengawasi seperti waktu operasional tempat hiburan yang diatur dan wanita penghibur yang berada di dalam tempat hiburan yang beroperasi di dalam ruangan tertutup dengan kebebasan bagi pengunjung untuk menikmati tempat hiburan bilyard.

Dari hasil observasi oleh peneliti menemukan kendala tersebut menjadi pemicu belum optimalnya pengawasan. Menurut Manullang 2008 bahwa perencanaan itu haruslah bersifat fleksibel yaitu dapat menyesuaikan dengan kondisi. Kefleksibelannya suatu perencanaan sangat



diharapkan oleh pengawas tempat hiburan bilyard di kota Pekanbaru sehingga dapat memudahkan dalam melakukan pengawasan operasional tempat hiburan bilyard di kota Pekanbaru.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang dilakukan oleh peneliti dari uraian pada bab sebelumnya mengenai Pengawasan Operasional Tempat Hiburan Bilyard di Kota Pekanbaru maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai hasil akhir dari penelitian ini, yaitu : 1.) Berdasarkan indikator-indikator seperti standar operasional tempat hiburan bilyard, melakukan tindakan penilaian dan melakukan tindakan koreksi belum Optimal. Hal ini dapat dilihat, dalam operasional tempat hiburan bilyard di kota Pekanbaru masih banyak melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku seperti melanggar waktu operasional tempat hiburan bilyard dan melanggar standar tidak boleh menjual minuman keras. 2.) Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengawasan operasional tempat hiburan bilyard di kota Pekanbaru adalah :jumlah personil, dan sistem pengawasan, kejelasan rencana belum maksimal sehingga berpengaruh terdapat pengawasan operasional tempat hiburan di kota Pekanbaru.

## **DAFTAR RUJUKAN**

- Brantas. 2009. *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung. Alfabeta
- Darwis. 2000. *Dasar-dasar Manajemen (suatu pengantar)*. UNRI Pres Pekanbaru
- Handoko, T, Hani. 2009. *Manajemen, Edisi Ke-2*. Yogyakarta. BPFE
- Handoko, T, Hani. 2003. *Manajemen*. Yogyakarta. BPFE
- Harahap, Syafri, Sofyan. 2004. *Sistem Pengawasan Manajemen*. Jakarta. PT. Pustaka Quantum
- Hasibuan, Malayu S.P. 2005. *Organisasi dan Motivasi*. Bumi Aksara
- Karyoso. 2005. *Manajemen Perencanaan dan Penganggaran*. Bandung. Alfabeta
- Kencana, Inu. 2003. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta. Bumi Aksara
- Manullang, M. 2008. *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press
- Moleong, J, Lexy. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya
- Nugrahani, 2003. *Budaya Lokal*. Jakarta. Bina Aksara
- Rachmawati. 2009. *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta. Erlangga
- Siagian, Sondang.P. 2003. *Filsafat Administrasi*. Jakarta. Bumi Aksara
- Siagian, Sondang.P. 2005. *Fungsi-fungsi Manajerial Edisi Revisi*. Jakarta. Bumi Aksara
- H.B, Siswanto. 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta. Bumi Aksara.

Soejito Irawan. 2000. *Pengawasan terhadap Perda dan Kepala Daerah*. Indonesia. Bina Aksara

Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung. Alfabeta

Sujianto. 2004. *Pengawasan Manajemen*. Jakarta. Quantum

Winardi. 2006. *Asas-asas Manajemen*. Bandung. PT. Alumni

**Dokumen:**

Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum